



**PENETAPAN**

Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA UNAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Lawulo, 23 Juli 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe dan berdomisili elektronik pada alamat email XXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Wua-Wua, 10 Januari 1980 (44 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai melalui *E-Court* Mahkamah Agung RI dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 22 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.Una, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2006 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Konawe;

Hal 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2025/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat perawan usia 22 tahun dan Tergugat berstatus jelek dalam usia 26 tahun;
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama XXX yang kemudian menikahkan Tergugat dengan Penggugat;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama XXX dan XXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe;
8. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak, yang bernama:
  - XXX, lahir tanggal 08 Juni 2007;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena tidak sempat untuk mengurus buku nikah sementara Penggugat membutuhkan pengesahan Nikah sebagai alas hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.
10. Bahwa awal permasalahan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi percekocokan, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi terus menerus sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat yang disebabkan:
  - Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras;
  - Tergugat dan Penggugat sering berbeda pendapat;

Hal 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2025/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat bersifat egois;

11. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil;

12. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2017 yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat pada saat itu pulang kerumah dalam keadaan mabuk akibat dari konsumsi minuman keras dan pada saat di rumah Tergugat sering menghancurkan peralatan rumah tangga;

13. Bahwa akibatnya Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe sementara Tergugat bertempat tinggal di rumah kerabat di Kabupaten Konawe dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

14. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.

15. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2004 di Kelurahan Lawulo, Kecamatan Anggaberu, Kabupaten Konawe;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2025/PA Una.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan berita acara pada Relaas Panggilan Tergugat pertama, Tergugat dinyatakan bukan penduduk pada alamat sebagaimana termuat pada surat gugatan Penggugat dan setelah dilakukan panggilan kedua kalinya, Relaas Panggilan Tergugat tersebut diterima langsung oleh Penggugat, sehingga pada persidangan tanggal 19 Februari 2025, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara gugatannya dan akan mencari alamat Tergugat yang jelas dan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan kehendak Penggugat untuk mencabut perkara gugatannya tersebut.

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pada Relaas Panggilan Tergugat pertama, Tergugat dinyatakan bukan penduduk pada alamat sebagaimana termuat pada surat gugatan Penggugat dan setelah dilakukan panggilan kedua kalinya, Relaas Panggilan Tergugat tersebut diterima langsung oleh Penggugat;

Menimbang, pada persidangan tanggal 19 Februari 2025, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menuangkannya dalam bentuk penetapan;

Hal 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2025/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Analisis Pencabutan

Menimbang, bahwa pencabutan perkara gugatan cerai, dimohonkan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan perkara, sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara gugatan Penggugat dipandang telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 98/Pdt.G/2025/PA Una. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.** dan **Nurul Aini, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2025/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **La Saleda, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis**

**Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

**Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H. Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**La Saleda, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

- |                    |      |            |
|--------------------|------|------------|
| 1. Biaya Proses    | : Rp | 75.000,00  |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp | 28.000,00  |
| 3. Biaya PNB       | : Rp | 70.000,00  |
| 4. Biaya Meterai   | : Rp | 10.000,00  |
| Jumlah             | : Rp | 183.000,00 |
- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Hal 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2025/PA Una.